

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
	8	Monitoring Pelaksanaan LHKPN	Tersedianya LHKPN Bagi Pejabat Tangerang Selatan	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	100%	1 LAP	-	-
	9	Monitoring Pelaksanaan LHKASN	Tersedianya LHKPN Bagi PNS Kota Tangerang Selatan	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	100%	1 LAP	-	-
	10	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA. 2018	Laporan Hasil Survei	1 LAP	-	-	-	-	1 LAP	-	-
	11	Benchmarking peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1 Keg	-	-	-	-	1 Keg	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Pengertian standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa : Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen).

Adapun nilai strategis tersebut yaitu:

1. bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan;
2. bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Standar Pelayanan Minimal adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tertanggal

28 Desember 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu Indikator, Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan, kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai, kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah.

Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.

Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis

standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan, dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM, Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah, RKPD, KUA, PPA, RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah.

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk melaporkan kemajuan yang diidentifikasi sebagai faktor penting untuk keberhasilan suatu organisasi yang dilihat dari tujuan dan sasaran. IKK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah, memberikan masukan ke dalam proses manajemen yang akan membantu pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kinerja dalam sebuah lingkungan progresif. IKK yang dipilih harus mencerminkan tujuan organisasi, menjadi kunci untuk keberhasilan dan dapat diukur. Indikator kinerja kunci dipakai dalam pertimbangan jangka panjang untuk sebuah organisasi.

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena itu, Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan.

Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (Tahun n-2)	Tahun 2017 (Tahun n-1)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2020 (Tahun n+2)	Tahun 2016 (Tahun n-2)	Tahun 2017 (Tahun n-1)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2020 (Tahun n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah Perangkat Daerah yang tidak ada temuan material	-	-	25	30	33	38	25	30	33	38	
3	Jumlah Perangkat Daerah yang predikat sapik minimal B	-	-	10	20	30	38	10	20	30	38	
1	Level Implementasi SPIP Pemkot	-	-	1	2	2	3	1	2	2	3	
2	Level Implementasi SPIP Perangkat Daerah	-	-	Level 3 10 OPD	Level 3 20 OPD	Level 3 38 OPD	Level 3 38 OPD	Level 3 10 OPD	Level 3 20 OPD	Level 3 38 OPD	Level 3 38 OPD	
3	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	-	1	2	2	3	1	2	2	3	
1	Prosentase Pejabat Yang melaporkan LHKPN	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Prosentase ASN yang melaporkan LHKSNI	-	-	95%	98%	100%	100%	95%	98%	100%	100%	
3	Indeks Persepsi Korupsi	-	-	3	3.2	3.2	3.3	3	3.2	3.2	3.3	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.
Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan, pendidikan dan pelatihan aparatur masih membutuhkan peningkatan di masa depan dan masih menjadi isu strategis internal terkait peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Belum optimalnya penerapan SPIP di Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Sebagai *assurance* dan *consultan*, Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dapat dikatakan belum maksimal dalam memberikan Nilai Tambah.

4. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah.
Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA.
5. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif, saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.
6. Tingginya harapan masyarakat terhadap Birokrasi Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.
7. Fasilitas sarana prasarana penunjang kinerja seperti sarana mobilitas, alat kerja dan sarana dan prasarana lainnya belum ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, akan dilakukan:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Fungsional;
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Banten untuk optimalisasi;
 - a. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - c. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - d. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dan Reviu LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - f. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Reviu RKPD dan Reviu RPJMD;
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada proses ini yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, bila terdapat perbedaan maka harus dijelaskan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.